



Peran Pengawas Dalam Peningkatan Pelayanan Bimbingan Konseling Di Madrasah

Zulfikar Fadhlullah^{1*}, Riska Ahmad², Yarmis Syukur³

^{1,2,3}Universitas Negeri Padang, Indonesia

Email: fikarfadhlullah@gmail.com^{1*}

Abstrak

Keberadaan pengawas BK yang tidak seimbang dengan jumlah guru BK yang berbeda dalam pengawasan mereka, menjadikan tugas dan fungsi pengawas BK tidak bisa dirasakan secara langsung oleh guru BK. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis apa yang benar-benar dilakukan oleh pengawas dalam bimbingan dan konseling, dalam rangka meningkatkan pengetahuan, dan pemahaman guru bimbingan dan konseling serta kemampuannya untuk meningkatkan praktik bimbingan dan konseling. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan. Hasil penulisan ini menjelaskan peran pengawas BK pada kegiatan bimbingan dan konseling di madrasah adalah melakukan supervisi dengan tanggung jawab utama melakukan evaluasi dan pembinaan melalui arahan, bimbingan, contoh, dan gagasan kepada konselor/guru bimbingan dan konseling.

Kata kunci: Pengawas BK, Pelayanan Bimbingan dan Konseling, Madrasah

Abstract

The existence of BK supervisors who are not balanced with the number of BK teachers who are different in their supervision, makes the duties and functions of BK supervisors cannot be felt directly by the BK teachers. This article aims to analyze what supervisors really do in guidance and counseling, in order to increase the knowledge and understanding of guidance and counseling teachers and their ability to improve guidance and counseling practices. The method used in this paper is literature study. The results of this paper explain that the role of the BK supervisor in guidance and counseling activities in madrasas is to supervise with the main responsibility of evaluating and coaching through directions, guidance, examples, and ideas to the guidance and counseling counselor/teacher.

Keywords: BK Supervisor, Guidance and Counseling Services, Madrasah

PENDAHULUAN

Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru bimbingan konseling merupakan jalan utama untuk mewujudkan tujuan peningkatan mutu layanan bimbingan dan konseling yang ditawarkan kepada guru bimbingan konseling. Pendidikan lanjutan (S2 BK), keikutsertaan dalam pendidikan profesi guru bimbingan konseling, dan keikutsertaan aktif dalam acara pelatihan dan seminar merupakan cara yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas guru bimbingan dan konseling. Upaya guru BK untuk meningkatkan standar pengajaran tidak lepas dari faktor pendukung lainnya. Pengawasan merupakan salah satu unsur pendukung, baik secara internal (dalam birokrasi sekolah) maupun eksternal (dengan *stakeholders*). (Dhanang Suwidagdo, et., al, 2017). Dalam rangka meningkatkan kualitas pengajar bimbingan dan konseling, perlu adanya bantuan dan saran dari pihak lain. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan supervisi. Upaya peningkatan kualitas yang bersumber dari guru BK sendiri belumlah cukup.

Pengawas adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan pengawasan atau controlling dalam manajemen organisasi. Salah satu organisasi yang perlu dikelola adalah sekolah. Untuk melaksanakan supervisi akademik dan manajerial satuan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawasan dan Angka Kreditnya yang tercantum dalam Bagian C, pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi atau menerima tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Pembinaan melalui supervisi oleh pengawas berfungsi untuk meningkatkan kinerja serta menjadikan lebih profesional (Kartika, dkk, 2017).

Menurut KEPMENPAN nomor 118 tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kredit, pengawas adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Dinas Pendidikan atau Departemen Agama di bidang pendidikan yang berwenang melakukan penilaian dan pembinaan dalam bidang teknis dan administrasi pada satuan pendidikan prasekolah, dasar, dan menengah. Selain itu, instruktur yang diangkat dalam jabatan pengawasan yang tidak dapat dipisahkan dari hakikat pengajarannya untuk meningkatkan standar proses dan hasil pendidikan disebut sebagai pengawas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Menurut Johnson Hal ini dapat dilihat bahwa pengawas bertindak sebagai komponen dari sistem, memodifikasi rencana untuk memastikan bahwa penyimpangan dari tujuan sistem dijaga seminimal mungkin (Sagala, 2011).

Pelaksana teknis fungsional dalam bidang supervisi yang meliputi manajemen pengawasan dan bidang akademik pada satuan pendidikan yang ditunjuk, adalah tugas pengawas sekolah. Agar seorang pengawas dapat bekerja di lingkungan pendidikan harus memenuhi beberapa persyaratan minimal, antara lain: (1) Pengawas harus memiliki surat pendidik fungsional (SERDIK) dan (2) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya delapan tahun atau empat tahun kepala sekolah/ madrasah pada jenjang pendidikan yang diperlukan untuk memimpin satuan pendidikan. (Yahya, 2013).

Perlu digarisbawahi bahwa tujuan supervisi adalah untuk memastikan bahwa setiap individu memproses kegiatan pembelajaran dengan lancar dan tanpa penyimpangan. dalam mengelola program pendidikan atau satuan pendidikan. Apakah lembaga pendidikan berjalan dengan baik, mencapai tingkat yang lebih tinggi, atau berada pada tingkat yang berhasil, pengawasan tetap dilakukan. Perencanaan dan pelaksanaan pada dasarnya adalah dua bagian dari aktivitas yang sama, walaupun keadaan seperti ini jarang sekali terjadi. Pengamatan dibutuhkan guna mengetahui apakah hasil telah terealisasi atau belum.

Murdick (Fattah, 2008) menyatakan bahwa betapa pun rumit dan besarnya sebuah organisasi, pengawasan merupakan kegiatan mendasar yang tetap diperlukan dengan tiga tahapan antara lain 1) menetapkan kriteria kinerja, 2) menilai kinerja pekerjaan diperbandingkan dengan standar, dan 3) mengidentifikasi ketidaksesuaian antara kinerja dan rencana merupakan inti dari proses tersebut. Dengan demikian dapat ditarik pemahaman bahwa pada hakekatnya supervisi pendidikan adalah pembinaan dan pengembangan profesi bagi guru dan tenaga kependidikan agar lebih maju dalam melaksanakan tugas pokoknya yang meliputi perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan.

Pengawasan kegiatan dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme mereka yang berada di bawah pengawasan pengawas. Akibatnya, landasan hukum yang menjadi dasar pengawasan pengawas harus dipertimbangkan. Landasan kegiatan pengawasan di sekolah diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Pembukaan UUD 1945 berbunyi bahwa Indonesia dan negara yang sama pada hakekatnya berusaha mencerdaskan kehidupan rakyat, 2) UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, 3) UU No. 14 Tahun 2005 Republik Indonesia tentang Guru dan Dosen; 6) PP RI Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan; PP RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; PP RI Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi; 7) Guru : PP RI Nomor 74 Tahun 2008 8) Permendiknas No. 19 Tahun 2005 tentang Perhitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas; 9) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawasan/Madrasah; dan 10) Mendiknas No. 39 Tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas pada Satuan Pendidikan.

Pemerintah berwenang menunjuk pengawas khusus BK dari asosiasi profesi atau melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peran pengawas khusus ini adalah untuk mendukung administrator sekolah dalam memberikan nasihat tentang proses pelaksanaan konseling. Mengingat alasan yang menyebabkan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah kurang efektif, hal ini mungkin disebabkan karena pola evaluasi yang selama ini digunakan belum berhasil. (Dhanang Suwidagdh, at., al, 2017). Namun kenyataan yang terjadi dilapangan bahwa untuk Provinsi Sumatera Barat, jumlah pengawas BK hanya 1 orang. Dengan wilayah kerja yang mencakup semua madrasah di sebuah provinsi tentu proses pengawasan tidak bisa berjalan seperti yang diinginkan. Mengingat tugas dan fungsi yang harus dipenuhi oleh pengawas tersebut.

Salah satu gagasan dan strategi penting untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan program dalam manajemen bimbingan dan konseling adalah supervisi. Ini akan memastikan bahwa apa pun yang direncanakan akan berjalan semulus mungkin (Lesis Andre, et., al. 2022). Supervisi Bimbingan dan Konseling berupaya menciptakan program-program pelayanan Bimbingan dan Konseling serta fasilitas bagi pertumbuhan profesional konselor, peningkatan kompetensi dan tanggung jawab konseling. (Dhanang Suwidagdh, at., al,

2017).

Tanggung jawab seorang pengawas dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan struktur organisasi di setiap wilayah atau negara. Jumlah sekolah binaan yang menjadi tanggung jawab seorang pengawas sekolah juga dapat berbeda-beda. Secara umum, seorang pengawas dapat ditugaskan untuk mengawasi beberapa sekolah dalam wilayah tertentu, terutama jika wilayah tersebut memiliki banyak sekolah. Namun, jumlah sekolah binaan yang menjadi tanggung jawab seorang pengawas sekolah dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal tersebut tentu harus disesuaikan dengan jumlah sekolah dan luasnya wilayah kerja dari pengawas tersebut. Agar pengawasan yang diberikan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan bimbingan dan konseling dari guru BK binaannya.

Artikel ini bertujuan untuk mempelajari apa yang benar-benar dilakukan oleh pengawasan dalam bimbingan dan konseling, dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman guru bimbingan dan konseling serta kemampuannya untuk meningkatkan praktik bimbingan dan konseling, dalam upaya peningkatan pelayanan bimbingan konseling, khususnya dimadrasah

METODE

Penulis penelitian ini menerapkan jenis penelitian kepustakaan. Yang man penelitian kepustakaan tersebut merupakan penelitian yang menggunakan berbagai sumber bahan, antara lain dokumen, buku, jurnal, cerita sejarah, dan buku online seperti artikel dan lain-lain, untuk mengumpulkan informasi dan data (Syadiah, 2009) terkait dengan konsep pengawasan dan peran pengawasan. Jenis penelitian ini melibatkan analisis pengetahuan, konsep, atau kesimpulan yang ditemukan dalam literatur dengan fokus akademiki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas, Tanggung dan Jawab, serta Tujuan Pengawas

Merujuk pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 118 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawasan dan Nilai Kreditnya, Keputusan Bersama Mendikbud No. 0342/O/1996 dan Kepala Badan Administrasi Negara No. 38 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 020/U/1998 Tentang Petunjuk Teknis, Dalam Rangka mencapai tujuan pendidikan, penting untuk: 1) mengawasi pelaksanaan pendidikan di sekolah sesuai dengan tugas yang dibebankan pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, pendidikan luar biasa, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas; dan 2) meningkatkan proses belajar mengajar, pendampingan siswa, dan hasil belajar siswa.

Sementara pengawasan manajerial atau supervisi adalah rangkaian tugas dan tanggung jawab pertama, pengawasan akademik adalah tanggung jawab utama kedua. Pada hakekatnya, pengawasan manajerial memberikan arahan, penilaian, dan bantuan/bimbingan yang diawali dengan keseimbangan program, prosedur, dan hasil. Pengurus sekolah dan semua anggota staf lainnya diberikan arahan dan dukungan dalam menjalankan lembaga mereka atau memberikan instruksi untuk meningkatkan prestasi siswa. Pengawasan akademik tidak lepas dari upaya mendorong dan membantu agar guru mampu meningkatkan standar proses dan pengajaran pembelajaran, serta standar hasil belajar peserta didik.

Rincian tanggung jawab pengawasan utama yang dapat menjadi sasaran kegiatan dalam pelaksanaan program pengawasan dikemukakan oleh Aqib (2009) sebagai berikut: 1) mengembangkan, 2) pemantauan, 3) menilai, 4) pengawasan, 5) penasihat, 6) koordinasi, 7) penelitian, dan 8) pelaporan. Lebih lanjut, tugas pokok pengawas sekolah dalam Panduan Pelaksanaan Tugas pengawas Sekolah/ Madrasah (Direktorat Tenaga Kependidikan, 2009), melingkupi enam dimensi utama, antara lain 1) mensupervisi, 2) pemerian nasehat, 3) memantauan, 4) melaporkan, 5) mengkoordinir, dan 6) memimpin.

Guru bimbingan dan konseling selalu dituntut untuk menguasai keterampilan yang diperlukan dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling guna meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan bimbingan dan konseling yang diberikan di sekolah. Pemberian supervisi bimbingan dan konseling merupakan salah satu pendekatan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru BK. Mengajukan pertanyaan, memberikan dukungan dan penguatan, mendengarkan, menutup, menutup dengan empati, mengklarifikasi, memecahkan masalah, memfokuskan, dan mendorong adalah beberapa keterampilan yang sering digunakan dalam layanan konseling. Keterampilan lainnya termasuk memberikan dukungan dan penguatan. Sementara itu,

keterampilan seperti konsentrasi, parafrase, konfrontasi, keterbukaan, dan membingkai ulang ide jarang dipelajari atau sedang dalam proses untuk dikuasai. Agar dapat memberikan layanan konseling yang efektif, profesi guru bimbingan dan konseling perlu terus dimatangkan. Untuk meningkatkan profesionalisme layanan bimbingan dan konseling, arahan dari pengawas sangat penting. Karena termasuk sebagai kunci dalam rangka penjaminan mutu dan akuntabilitas dalam sistem pendidikan, pengawas konseling merupakan sektor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan program layanan konseling di sekolah. Peran pengawas BK, baik sebagai koordinator BK maupun pengelola pendidikan, adalah memastikan bahwa persyaratan untuk mengembangkan, menyelenggarakan, dan menilai program BK di sekolah telah diikuti. Hal ini dilakukan dengan melakukan penilaian dan inspeksi serta menawarkan nasihat, arahan, dan dukungan kepada kepala sekolah dan instruktur yang membimbing siswa (Julia Eva Putri, at., al, 2022).

Pengawasan bimbingan dan konseling sistem pendidikan di sekolah berusaha untuk menawarkan dukungan guru konseling dan konselor dalam bentuk layanan ahli. Pengawas yang dapat menghasilkan baik buruknya pelaksanaan kinerja guru BK/konselor sekolah Pengawas dikenal sebagai sebuah bagian yang integral dalam menyampaikan perkembangan para konselor (Gysbers dan Henderson, 2000; Larsen dkk, 1992). Lebih jauh lagi, Pengawas telah dikenal sebagai unsur tambahan yang tidak memperhatikan tingkat pengalaman para konselor sekolah (Henderson, 1994). Pengawas dinilai layak melaksanakan tugas kepengawasan karena beberapa alasan: (1) Pengawas membantuguru BK/konselor sekolah untuk mengatur peningkatan jumlah tugas dan tanggung jawab yang diharapkan para ahli konseling sekolah (2) Pengawas meningkatkan perasaan adanya dukungan dan interaksi persahabatan (3) Pengawas meningkatkan efektifitas pelayanan kepada siswa (4) Pengawas membuka jalan pelaksanaan konseling yang berkelanjutan, dan inovatif.

Berdasarkan pernyataan di atas, seorang pengawas perlu memiliki berbagai kompetensi. Secara umum, evaluasi kompetensi dan kompetensi pengasuhan merupakan dua kompetensi yang harus dimiliki. Diperlukan keahlian pengawas di bidang penilaian. Pengawas dituntut untuk menguasai berbagai keterampilan, antara lain memahami konsep asesmen, jenis asesmen, indikator asesmen, dan instrumen asesmen, serta mengolah data asesmen dan menggunakannya untuk pembinaan. Selain itu, melakukan penilaian dengan benar adalah komponen kompetensi penting yang tidak boleh diabaikan.

Hal yang sama berlaku untuk kemampuan melatih. Gagasan pembinaan, berbagai bentuknya, teknik pembinaan, komunikasi dalam pembinaan, interaksi interpersonal dalam pembinaan, dan konsep terkait lainnya harus dipahami oleh supervisor. Supervisor perlu terampil dalam semua aspek pembinaan, termasuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti hasil pembinaan. Tentu kehadiran pengawas di lembaga pendidikan sangat diharapkan dan dirindukan mengingat kompetensi tersebut. Pengawas memainkan peran penting dan strategis dalam penyampaian pendidikan berkualitas tinggi di ruang kelas. Jabatan ini terkait dengan tanggung jawab utama pengawas yang meliputi pendampingan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka memajukan program manajerial dan akademik sekolah binaan.

Usman (2010) menyebutkan tujuan dari pengawasan ini adalah antara lain: 1) mencegah atau menghilangkan kesalahan, penipuan, penyimpangan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan, 2) mengantisipasi terjadinya kesalahan, kecurangan, penyimpangan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan, 3) mengembangkan atau memperoleh metode unggul. (4) Menumbuhkan budaya keterbukaan, keterlibatan, keterbukaan, dan akuntabilitas organisasi, 5) membuat perusahaan berjalan lebih efisien, 6) meningkatkan efektivitas organisasi, 7) mengekspresikan sudut pandang tentang operasi organisasi, 8) memberitahu manajemen untuk memperbaiki masalah pencapaian kinerja yang sudah ada, dan 9) bekerja untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Unsur-unsur Pengawas

Terkait dengan bagian pengawasan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan RB. Selanjutnya, menurut Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, berikut adalah jenis pekerjaan yang harus diselesaikan oleh instruktur dan yang harus diawasi oleh pengawas: Membuat rencana proses bimbingan dan konseling; melaksanakan bimbingan dan konseling; menilai dampak bimbingan dan konseling; mengawasi dan melatih siswa; dan menyelesaikan kegiatan lainnya. Menurut Pasal 24 Ayat 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dapat memperoleh tambahan penugasan sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala program keahlian, pengawas, kepala

perpustakaan, kepala laboratorium atau bengkel, atau kepala unit produksi.

Aplikasi Ketentuan tentang Pengawas

Pengawas di lembaga pendidikan bertanggung jawab untuk menggunakan kompetensi terminal, indikator, dan alat penilaian kinerja guru bimbingan dan konseling, serta untuk menilai kinerja guru bimbingan dan konseling. Layanan konseling individu tidak termasuk dalam layanan konseling kelompok atau terapi kelompok dalam pengertian tradisional. Akibatnya, observasi merupakan tugas yang dinilai dengan melihat seberapa baik guru memberikan layanan konseling. Pemantauan adalah tugas yang dievaluasi selama satu semester dengan melihat dokumentasi dan berbicara dengan penyelia atau konselor daripada dengan observasi langsung. Satu semester dialokasikan untuk evaluasi ini. hanya berlaku untuk layanan tertentu. Transkrip laporan layanan digunakan untuk pemantauan.

Dengan melakukan diskusi, pengawas melakukan pengawasan dan pembinaan berfokus tentang tersedianya tenaga konselor disesuaikan dengan kebutuhan (berdasarkan jumlah siswa) serta usaha pemenuhan ketersediaan tenaga konselor, pengoptimalan peran dan fungsi personil sekolah dalam proses layanan bimbingan dan konseling, serta pelayanan mekanisme sesuai peran dan fungsinya. Berikut penjelasan lebih lanjut bagaimana ketentuan yang terkait dengan pengawas bimbingan dan konseling di sekolah diterapkan (Depdiknas, 2009):

1. Menyusun Program Pengawasan BK

- a. Setiap supervisor harus membuat rencana program supervisi, baik secara berkelompok maupun sendiri-sendiri. Tiga komponen program supervisi adalah rencana supervisi akademik (RKA), program supervisi semesteran, serta program supervisi tahunan.
- b. Kelompok pengawas di kabupaten atau kota membuat program pemantauan tahunan pengawas melalui pembicaraan terjadwal. Perencanaan program tahunan ini diperkirakan memakan waktu satu minggu.
- c. Rencana operasional teknis tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing pengawas pada setiap sekolah tempat program guru bantu ditempatkan adalah program supervisi semester. Program ini dirancang sebagai perluasan dari program pengawasan tahunan tingkat kabupaten/kota. Kegiatan masing-masing pengawas untuk menyusun program semester memakan waktu lebih kurang 1 minggu.
- d. Rencana Supervisi Bimbingan dan Konseling (RKBK) adalah perluasan jadwal semester yang lebih teliti dan tertata sesuai dengan prioritas aspek/masalah yang harus segera dilakukan kegiatan supervisi. Pembuatan RKBK memakan waktu lebih kurang 1 minggu.
- e. Program tahunan, program semester, dan RKBK sekurang-kurangnya mencakup aspek/masalah, tujuan, indikator keberhasilan, strategi/metode kerja (teknik supervisi), skenario kegiatan, sumber daya yang diperlukan, serta perangkat penilaian dan pemantauan.

Kriteria "SMART" (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time-Bound*) harus menjadi pertimbangan dalam membuat program kerja pengawasan. 1) spesifik, yang menunjukkan bahwa program telah dihasilkan dengan fokus yang jelas dan mencakup wilayah tertentu, 2) terukur, artinya upaya dan tindakan yang dipilih dapat diukur, 3) *achievable*, artinya program dibuat terjangkau dari segi waktu, uang, dan situasi saat ini; 4) realistis, artinya program benar-benar berdasarkan fakta atau kondisi aktual dan kebutuhan sekolah sasaran, bukan dibuat-buat; dan 5) *time bound*, artinya program memiliki tenggat waktu tertentu untuk penyelesaian atau pelaksanaannya

2. Membangun Penilaian, Pembinaan, dan Pemantauan

- a. Kegiatan yang ada hubungan langsung antara pengawas bimbingan dan konseling dengan instruktur sasarannya antara lain pendampingan dan monitoring penerapan bimbingan dan konseling di sekolah.
- b. Melakukan penilaian melibatkan evaluasi seberapa baik guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses bimbingan dan konseling.
- c. Sesuai jadwal dan uraian kegiatan yang dituangkan dalam RKBK yang dihasilkan, kegiatan ini dilaksanakan di sekolah binaan.

3. Membentuk Laporan Pelaksanaan Program Pengawasan

- a. Dari seluruh sekolah yang dibantu, masing-masing pengawas menyusun laporan berupa laporan per sekolah. Dalam laporan ini penekanan utamanya adalah pada tercapainya tujuan dari semua kegiatan yang berkaitan dengan supervisi sekolah dilakukan di setiap sekolah sasaran.

- b. Dalam upaya menyampaikan hasil operasi atau pelaksanaan rencana yang direncanakan, pengawas menyiapkan laporan.
 - c. Setiap Supervisor segera mengikuti pembinaan, pemantauan, atau evaluasi dengan membuat laporan penyelenggaraan program kegiatan pengawasan.
4. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK.
- a. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu semester, kelompok guru BK mengikuti kegiatan penyuluhan dan pelatihan keprofesionalan pada Musyawarah Guru Pembimbing (MGP/MGBK).
 - b. Jenis kemampuan dan kompetensi yang perlu ditingkatkan menentukan alokasi waktu dan jumlah jam yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan.
 - c. Teknik baru yang lebih cocok untuk melakukan proses pendampingan diajarkan kepada guru selama pelatihan. Lokakarya, seminar, observasi, pertemuan satu lawan satu dengan siswa, dan konferensi kelompok semuanya dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan konseling dan pelatihan pengembangan profesional bagi konselor bimbingan.

SIMPULAN

Pengawasan pendidikan formal (sekolah) berfungsi sebagai salah satu langkah dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, mengendalikan dan mengevaluasi proses agar berjalan sesuai dengan tujuan. Meskipun telah tumbuh menjadi bagian yang signifikan dari layanan konseling, konselor, kepala sekolah, dan pengawas diyakini belum memberikan perhatian penuh pada proses penilaian dan pemantauan konseling. Untuk memahami profesionalisme guru perlu diuraikan dan peran supervisi bimbingan dalam perkembangannya. Kegiatan yang berkaitan dengan supervisi konseling memberikan dukungan yang cukup besar terhadap kualitas layanan konseling yang ditawarkan di sekolah. Pengawasan BK akan menjadi kegiatan yang profesional dan rekonstruktif apabila dilakukan secara efektif, dilandasi prinsip keahlian, taat aturan, dan memiliki manajemen pengawasan yang kompeten. Perlu adanya personel pengawas untuk mengelola prosedur BK. Akibatnya, tidak semua orang mampu mengawasi BK dan memenuhi syarat untuk itu. kemampuan kegiatan supervisi, kualitas dan profesionalitas guru BK, penyelenggaraan konseling di sekolah, dan kualitas layanan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andre. Lesis , Neviyarni , Riska Ahmad , Yarmis Syukur. (2022). *Manajemen Pendidikan Bimbingan dan Konseling di SMA 19 Muara Bungo, Desa Bukit Sari, Kecamatan Jujuhan Ilir*. Jurnal Dedikasi Pendidikan. Vol. 6, No. 1.
- Aqib, Zainab. (2009). *Standar Pengawas /Madrasah*. Bandung: Yrama Widya.
- Depdiknas. (2009). *Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas*. Dirjen PMPTK: Jakarta.
- Eva, Putri Julia., Nevi Yarni., Riska Ahmad (2022). *Urgensi Akuntabilitas dan Pengawasan; sebagai Solusi Masalah Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia). Vol. 7, No. 1,
- Fattah, Nanang. (2008). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Gysbers, N.C., & Henderson, P. (2000). *Developing and managing your school guidance program*. Alexandria, VA: American Counseling Association.
- Kartika, dkk. 2017. *Pengembangan Model Supervisi Manajerial Pengawas Berbasis Kesejawatan*. *Educational Management*. Vol. 6, No. 1.
- Kementrian Agama RI. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Kelompok Kerja Pengawas*. Jakarta.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118 Tahun 1996. (2006). Jakarta: SK Menpan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang *Standar Pengawas /Madrasah*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawasan Sekolah*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang *Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang *Guru*.
- Sagala, Syaiful. (2011). *Kemampuan Profesioanl Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suwidagdho. Dhanang, Liza Lestari, Suci Prasilla Dewi, 2017. Peran Pengawas Bk Untuk Meningkatkan Profesionalitas Guru Bimbingan Dan Konseling. Prosiding Seminar Bimbingan dan Konseling. Vol. 1, No. 1

Usman, Husaini. (2010). *Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
Yahya, Murip. (2013). *Profesi Tenaga Kependidikan*. Bandung: Pustaka Setia